



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 129/Pdt.P/2019/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Masduki bin Mukartas**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang Kue, bertempat tinggal di di Jl JPN. Kambuno, RT 002 RW 002, Kelurahan Noling, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu,, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 23 Agustus 2019 dengan register perkara Nomor 129/Pdt.P/2019/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2019/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 1990 pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Becce intang alias Intan binti Mangati dihadapan pejabat kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kabupaten Luwu dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 218/12/II/1990, yang dikeluarkan oleh kantor urusan Agama kecamatan Wara Utara, Kabupaten Luwu, Propinsi sulawesi Selatan.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 4 orang anak , salah satunya bernama Rahmi Samaniah binti Masduki anak ke 4 yang lahir pada tanggal 25 Juli 2005.
3. Bahwa anak pemohon tersebut menjalin hubungan cinta dengan seorang Laki-laki yang bernama Joko Bagas Waloyo bin Slamet Hariyadi, yang lahir pada tanggal 25 Juli 2000, umur 19 tahun, agama islam, pekerjaan tidak ada, alamat Kelurahan Noling, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu.
4. Bahwa pemohon bermaksud mengurus dispensasi ini untuk segera menikahkan anak pemohon tersebut dengan calonnya bernama Joko Bagas Waloyo bin Slamet Hariyadi tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa anak pemohon telah dilamar calon suaminya, dan menurut rencana pernikahannya.
6. Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B.368/21.09.07/PW.01/08/2019, tanggal 22 Agustus 2019, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2019/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak pemohon bernama (Rahmi Samaniah binti Masduki) untuk menikah dengan (Joko Bagas Waloyo bin Slamet Hariyadi).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**Subsider:**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. **Asli Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan Perkawinan atau rujuk**, nomor : B.368/21.09.07/PW.01/08/2019, tanggal 22 Agustus 2019 Yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu, telah dinazegelen, (bukti P.1)
2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, NIK : 7317050107750023, atas nama Masduki, tanggal 5 Februari 2013, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.2);
3. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran**, nomor 939/ISTIMEWA/DUK-CAPIL/I/2011, atas nama Rahmi Samaniah, tanggal 18 Januari 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2019/PA.Blp



dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.3);

4. **Fotokopi Kartu Keluarga**, nomor 7317052910090032, atas nama Masduki, tanggal 15 Januari 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.4);

5. **Asli Surat Pernyataan**, Nomor 167/SMA YPN/IX/2019, atas nama Rahmi Samaniah, tanggal 28 Juli 2019 Januari 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMA YPN Noling, Kabupaten Luwu, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.5);

Bahwa selain bukti tertulis, pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Marjunis bin Pakih Sati**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Cukur, bertempat tinggal di Dusun Kambuno, Desa Noling, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ❖ Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- ❖ Bahwa saat ini anak pemohon sudah berhenti sekolah selama 1 (satu) tahun yang lalu sejak masih duduk di kelas I SMA;
- ❖ Bahwa anak pemohon sering bolos dari sekolah dan terkadang tidak datang ke sekolah padahal berangkat dari rumah izinnya untuk sekolah;
- ❖ Bahwa anak pemohon sering jalan dengan teman laki-lakinya;
- ❖ Bahwa saksi sering melihat anak pemohon tersebut berdua-duaan dengan teman lelakinya;
- ❖ Bahwa karena kelakuan anak pemohon tersebut, saksi meminta kepada pemohon untuk segera menikahkan anak pemohon tersebut dengan teman lelakinya untuk menghindari perbuatan zina;
- ❖ Bahwa calon suami anak pemohon telah bekerja sebagai Guru Mengaji;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2019/PA.Blp



- ❖ Bahwa anak pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan;
- ❖ Bahwa anak pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah sebelumnya dengan orang lain;

**2. Komaruddin Bin Yunus**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kambuno, Desa Noling, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ❖ Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- ❖ Bahwa saat ini anak pemohon sudah berhenti sekolah selama 1 (satu) tahun yang lalu sejak masih duduk di kelas I SMA;
- ❖ Bahwa anak pemohon sering bolos dari sekolah dan terkadang tidak datang ke sekolah padahal berangkat dari rumah izinnya untuk sekolah;
- ❖ Bahwa anak pemohon sering jalan dengan teman laki-lakinya;
- ❖ Bahwa saksi sering melihat anak pemohon tersebut berdua-duaan dengan teman lelakinya;
- ❖ Bahwa karena kelakuan anak pemohon tersebut, saksi meminta kepada pemohon untuk segera menikahkan anak pemohon tersebut dengan teman lelakinya untuk menghindari perbuatan zina;
- ❖ Bahwa calon suami anak pemohon telah bekerja sebagai Guru Mengaji;
- ❖ Bahwa anak pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan;
- ❖ Bahwa anak pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah sebelumnya dengan orang lain

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2019/PA.Blp



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Rahmi Samaniah binti Masduki, umur 14 tahun tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Joko Bagas bin Slamet Hariyadi, umur 19 tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamboang berdasarkan surat Nomor B.368/21.09.07/PW.01/08/2019, tanggal 22 Agustus 2019 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai P-5 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P-1 dan P-5 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 harus dinyatakan

*Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2019/PA.Bl/p*





terbukti bahwa Sri Eviana adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 14 tahun dan berdasarkan bukti P-1 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Pamboang, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamboang menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Marjunis bin Pakih Sati dan Komaruddin Bin Yunus yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Rahmi Samaniah binti Masduki, saat ini berumur 14 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Joko Bagas bin Slamet Hariyadi, berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2019/PA.Blp



- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamboang menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak pemohon baru berumur 14 tahun tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 16 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 14 tahun tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Rahmi Samaniah binti

*Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2019/PA.Blp*





Masduki, umur 14 tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama Joko Bagas bin Slamet Hariyadi, umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak pemohon bernama (Rahmi Samaniah binti Masduki) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (Joko Bagas Waloyo bin Slamet Hariyadi);
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1441 Hijriah oleh kami Mashuri, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI dan Husaima, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Maswarni Bugis, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Helvira, SHI**

**Mashuri, S.Ag., M.H.**

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2019/PA.Blp



**Husaima, SHI**

Panitera Pengganti,

**Maswarni Bugis, S.Ag**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h : Rp 491.000,00**

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa

**Nasriah, S.H.**

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2019/PA.Blp